



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

### PERATURAN GUBERNUR BEGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu perlu diatur ketentuan perjalanan dinas bagi Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 754), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Non PNS dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

8. Non PNS adalah orang pribadi selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu seperti Pegawai Tidak Tetap dan/atau lainnya yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar Kantor atau Tempat Kerja ke Daerah kota/kabupaten dalam Provinsi Bengkulu, atau ke Daerah kota/kabupaten wilayah DKI Jakarta untuk Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Bengkulu, dan bagi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta keluar Wilayah DKI Jakarta.
12. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya riil (*real cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Bukti pengeluaran yang Sah adalah pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
15. Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan dalam bentuk surat dinas kepada pejabat negara/Pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap serta orang pribadi oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, pegawai tidak tetap dan orang pribadi untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## BAB II JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN

### Pasal 2

Perjalanan Dinas jabatan terdiri dari :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. Perjalanan dinas luar daerah.

### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
  - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

## BAB III

### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi; dan/atau
  - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 5

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. uang makan
- b. uang saku; dan
- c. uang transportasi Lokal.

## Pasal 6

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. perjalanan dinas dari tempat kerja /kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus /stasiun /bandara /pelabuhan keberangkatan /pool kendaraan travel;
- b. Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah menggunakan transportasi dengan fasilitas bisnis untuk Pesawat Terbang, fasilitas Eksekutif untuk Kereta Api/Bus, dan fasilitas *Very Important Person (VIP)* untuk Kapal Laut; dan
- c. Retribusi /*Airport Tax* dan sejenisnya yang dipungut di terminal bus /stasiun /bandar udara /pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

## Pasal 7

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak ada hotel di tempat/kota/daerah tempat tujuan.
- (2) Ketentuan pemberian biaya penginapan adalah :
  - a. diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
  - b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal perjalanan dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
  - c. diberikan penginapan untuk mengikuti pendidikan /kursus /workshop /seminar /pelatihan /bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan; dan
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.

#### Pasal 8

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pimpinan Tinggi, selama melakukan perjalanan dinas.

#### Pasal 9

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, untuk kegiatan yang dilakukan secara kolektif serta bertaraf nasional dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan yang bersifat insidental dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

#### Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
  - a. tingkat A, untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. tingkat B, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. tingkat C, untuk Pejabat Administrator/PNS Golongan IV;
  - d. tingkat D, untuk Pejabat Pengawas /PNS Golongan III; dan
  - e. tingkat E, untuk Staf Pelaksana Golongan II dan I.

- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, ditentukan oleh pejabat yang berwenang/PA/KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

##### Pasal 11

Pelaksana perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

##### Pasal 12

Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan menandatangani SPPD adalah sebagai berikut :

- a. Gubernur bagi :
  1. Gubernur ;
  2. Wakil Gubernur ; dan
  3. Sekretaris Daerah.
- b. Ketua DPRD bagi :
  1. Ketua;
  2. Wakil Ketua; dan;
  3. Anggota;
- c. Sekretaris Daerah bagi :
  1. Para Asisten;
  2. Staf Ahli;
  3. Sekretaris DPRD;
  4. Inspektur;
  5. Kepala Bappeda;
  6. Kepala Dinas Daerah;
  7. Kepala Lembaga Teknis Daerah;
  8. Kepala Biro; dan
  9. Kepala Lembaga Lainnya.
- d. Kepala Biro bagi Pejabat dan Staf bawahannya serta Non PNS; dan
- e. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah, dan Kepala Lembaga Lainnya bagi Pejabat dan Staf serta Non PNS dibawahnya dan/atau untuk Pejabat dan Staf serta Non PNS lainnya yang menggunakan biaya perjalanan dinas di lingkungannya.



## Pasal 13

- (1) Surat Perintah Tugas, SPPD dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang membidangi ketatausahaan pada SKPD.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.
- (4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang muka perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas;
- (5) Untuk perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dalam SPPD dicantumkan :
  - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju; dan
  - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (6) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan *at cost/real cost* serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang dibuktikan dengan melampirkan tiket dan *boarding pass*, kecuali biaya penginapan diperhitungkan sesuai jumlah hari menginap dan merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

## Pasal 14

- (1) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas bertanggungjawab atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas, menerbitkan SPPD, dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
- b. biaya transportasi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
- c. biaya penginapan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d. uang representasi, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
- e. sewa kendaraan dalam kota, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

#### Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, apabila ditanggung Panitia Penyelenggara tidak dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPPD.

#### Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### Pasal 18

- (1) Untuk menjamin efisiensi penggunaan belanja pegawai, jumlah hari perjalanan dinas jabatan dibatasi paling banyak 5 (lima) hari kerja.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk mengikuti kegiatan rapat /seminar /pelatihan atau kegiatan lainnya yang dibuktikan dengan surat undangan kegiatan, serta untuk pelaksanaan tugas pejabat fungsional pemeriksa atau aparatur pengawas internal pemerintah daerah.

- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah/SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. surat keterangan kesalahan/kealalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/Perusahaan Jasa Transportasi; dan/atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari Pemberi Tugas.
- (5) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
- (6) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf d, huruf e dan huruf f.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

#### Pasal 19

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD penerbit SPPD.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 20

Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan, Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan :

- a. pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pemberi Tugas dengan menyampaikan laporan dinas; dan
- b. laporan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA.

## Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dilampiri dokumen :
  - a. Surat Perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. bukti tiket pesawat /kapal air /kereta /bus, bukti biaya masuk /retribusi /*airport tax bandar udara*/ pelabuhan /stasiun kereta /terminal bus pergi pulang dan/atau bukti pembayaran modal transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
  - d. bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh PA/KPA;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota atau sewa kendaraan ke luar kota, berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, termasuk biaya pengemudi, bahan bakar dan pajak;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya; dan
  - g. daftar pengeluaran riil.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperoleh /hilang /rusak /mengalami musibah /pencurian /kondisi tertentu lainnya sehingga bukti-bukti pengeluaran riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kwitansi, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di ~~BENGLURU~~  
pada tanggal 1 JANUARI 2016

PENJABAT GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. SUHAJAR DIANTORO

Diundangkan di ~~BENGLURU~~  
pada tanggal 9 JANUARI 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd

H. SUMARDI  
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk.I

Nip. 19690905 199403 1 011